



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Cq. KANTOR CABANG TANJUNG SELOR**, beralamat di Jalan Teratai No. 04 Bulungan, Tanjung Selor, dalam hal ini diwakili oleh **MOHAMAD ALIANSYAH** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor, bertempat tinggal di Tanjung Selor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF FIRMAN dan kawan-kawan**, Para Karyawan, beralamat di Jalan Teratai No. 04 Bulungan, Tanjung Selor/email: [tricrisna.bri@gmail.com](mailto:tricrisna.bri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.076.GS-KC-1/MKR/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

lawan:

**BAYA USAT**, Tempat Tanggal Lahir: Nawang Baru, 10-03-1955, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal: Teras Baru, RT 003 Kel Teras Baru, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Nomor HP: 0812-5311-8080, sebagai **TERGUGAT I**;

**URING IPUI**, Tempat Tanggal Lahir: Long Lemiliu, 30-06-1957, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Teras Baru, RT 003 Kel Teras Baru, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP: 0812-5311-8080, sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Jumat** tanggal **9 Agustus 2024** dalam register Nomor **6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs**, telah mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I tidak datang di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana relas panggilan Nomor **6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs**, namun Tergugat I datang sendiri pada sidang hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan tidak datang di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah pada persidangan hari Kamis tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat II tidak datang di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana relas panggilan Nomor **6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs**;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Kamis** tanggal **13 September 2024**, Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan sederhananya dalam register perkara Nomor **6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs** dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Hakim dan telah divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan alasan yang pada pokoknya adalah;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Para Tergugat telah melunasi seluruhnya pinjaman di PT BRI Kantor Cabang Tanjung Selor”*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) menyebutkan bahwa:

*“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) menyebutkan bahwa:

*“Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana terlampir dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

*“Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;*

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum pembacaan gugatan, sehingga pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada waktu Para Tergugat belum memberikan jawaban, maka atas pencabutan yang demikian dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila pencabutan gugatan sederhana dalam keadaan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hak dari Penggugat maka pencabutan gugatan sederhana ini adalah sah dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan sederhana ini adalah sah dan cukup beralasan hukum, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor **6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs** dari buku register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (RV) serta perkara ini telah mengeluarkan biaya, maka Penggugat yang mencabut perkaranya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (RV), Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **13 September 2024** oleh **Christofer, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Hendra Suryana, S.H.**

**Christofer, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	275.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)